



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 893 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID RAYA KH. HASYIM ASY'ARI
MASA BAKTI TAHUN 2020-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta Tahun 2017-2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 789 Tahun 2017 dan dalam rangka optimalisasi kegiatan kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari, perlu ditetapkan pengurus masa bakti 2020-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Masa Bakti Tahun 2020-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Keputusan Gubernur Nomor 745 Tahun 2017 tentang Penetapan Masjid KH. Hasyim Asy'ari Jakarta sebagai Masjid Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID RAYA KH. HASYIM ASY'ARI MASA BAKTI TAHUN 2020-2023.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Masa Bakti Tahun 2020-2023 dengan Susunan Keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa bakti kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Keputusan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Lembaga Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 893 TAHUN 2020

TENTANG
PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID
RAYA KH. HASYIM ASY'ARI MASA BAKTI TAHUN
2020-2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN KEMAKMURAN MASJID RAYA
KH. HASYIM ASY'ARI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2020-2023

- Dewan Pembina : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- Dewan Pakar : 1. Dr. KH. Syukron Ma'mun
2. H. M. Aksa Mahmud
3. KH. Maulana Kamal Yusuf
4. KH. Syarifuddin Abdul Ghoni, M.A.
5. Drs. KH. Munawir Aseli
6. KH. Abdul Mannan
7. Dr. KH. Mujib Qolyubi
8. KH. Agus Darmawan
9. Dr. Habib Ali Bin Hasan Albahr
- Pengurus Harian
1. Ketua : KH. Mahfudz Asirun
2. Sekretaris : Humaidi Hambali, Lc., M.A.
3. Bendahara : H. Muhammad Rawi
4. Bidang-Bidang
- A. Bidang Ta'mir
Kepala Bidang Ta'mir : Drs. KH. Fathurrahman
- A.1. Subbidang Peribadatan:
- Kepala Subbidang : Dr. KH. Syamsul Ma'arif
Anggota : 1. KH. Fikri Muqoddas, Lc.
2. H. Mulyadi
3. H. Anas M. Nasuha
- A.2. Subbidang Dakwah:
- Kepala Subbidang : Drs. KH. Abdurrahman Shoheh
Anggota : 1. Hj. Nurma Nugraha
2. KH. Ahmad Syukron
3. KH. Gufron Mubin

A.3. Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan:

Kepala Subbidang : Dr. H. Muhammad Syauqi
Anggota : 1. Dr. Imam Dzakwan
2. Ir. H. Kartawinata
3. Drs. H. Mutaallimin

B. Bidang Sosial

Kepala Bidang Sosial : H. Syurohbiel Mahfudz, Lc., M.A.

B.1. Subbidang Kerjasama dan ZIS:

Kepala Subbidang : Ir. Muhammad Bahauddin
Anggota : 1. Drs. H. Hari Agusti
2. Habib Sahid Bin Yahya

B.2. Subbidang Informasi dan Humas:

Kepala Subbidang : H. Tapsir, S.E.
Anggota : 1. H. Ibnu Hajar
2. H. Farouk Rahman, Lc.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Amir Baswedan

AMIR BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 893 TAHUN 2020

TENTANG
PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID
RAYA KH. HASYIM ASY'ARI MASA BAKTI TAHUN
2020-2023

URAIAN TUGAS PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID
RAYA KH. HASYIM ASY'ARI MASA BAKTI TAHUN 2020-2023

I. Dewan Pembina, melaksanakan tugas:

1. menentukan arah dan kebijakan kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
2. memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pengurus Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
3. memberikan masukan dan arahan dalam pembinaan dan syiar Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
4. melakukan koordinasi intern dan ekstern untuk kelancaran kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta.

II. Dewan Pakar, melaksanakan tugas:

1. memberikan masukan dan pertimbangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di kawasan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
2. memberikan nasihat kepada seluruh pengurus Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan
3. melakukan koordinasi intern dan ekstern untuk kelancaran kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari.

III. Pengurus Harian

1. Ketua, melaksanakan tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris, Bendahara dan Bidang-bidang;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat, instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- d. melaksanakan tugas selaku Imam Besar Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- e. melaksanakan evaluasi program kegiatan dan kinerja pengurus Dewan Kemakmuran Masjid;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Sekretariat Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari.

2. Sekretaris, melaksanakan tugas:

- a. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas administrasi Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- c. mengoordinasikan pembuatan dan pendistribusian undangan;
- d. melaksanakan pencatatan hasil rapat pengurus; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

3. Bendahara, melaksanakan tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan, mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
- b. menghimpun dan mendokumentasikan seluruh bukti penerimaan dan pengeluaran uang serta dokumen keuangan terkait lainnya;
- c. mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan berdasarkan persetujuan Ketua;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin (bulanan dan tahunan); dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

IV. Bidang-bidang terdiri dari:

a. Bidang Takmir, melaksanakan tugas:

1. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan pelaksanaan program peribadatan, dakwah dan pendidikan di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
2. mengoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana peribadatan;
3. mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan remaja dan anak;
4. pembentukan dan pembinaan jaringan dakwah;
5. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan peribadatan dan dakwah serta pendidikan, pembinaan remaja dan anak;
6. mengoordinasikan penyediaan pelayanan masyarakat di bidang keagamaan, bimbingan dan konsultasi muallaf; dan
7. mengoordinasikan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Takmir:

a) Subbidang Peribadatan, melaksanakan tugas:

1. menyusun rencana, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peribadatan dalam masjid;
2. memantau dan menyempurnakan pelaksanaan disiplin ibadah shalat (tertib bacaan imam, tertib shaf dan tertib waktu);
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Peribadatan; dan
4. Anggota yang ditunjuk sebagai imam rawatib melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan sholat lima waktu.

b) Subbidang Dakwah, melaksanakan tugas:

1. menyiapkan materi dakwah;
2. membentuk dan membina jaringan dakwah;

3. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya dakwah melalui jaringan kerja;
4. mengurus dan menyiapkan peringatan hari-hari besar Islam;
5. menentukan tema khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan jamaah Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
6. Penyediaan pelayanan masyarakat dibidang keagamaan, bimbingan dan konsultasi muallaf; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Dakwah.

c) Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan, melaksanakan tugas:

1. menyiapkan materi pembinaan keislaman bagi remaja dan anak-anak;
2. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pembinaan keislaman bagi remaja dan anak;
3. mengadakan kegiatan pendidikan berbasis masjid;
4. mengoordinasikan pengelolaan Perpustakaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta; dan
5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan.

b. Bidang Sosial, melaksanakan tugas:

1. mengoordinasikan program masyarakat melalui pendekatan sosial keagamaan, sosial ekonomi dan sosial budaya;
2. mengoordinasikan pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf;
3. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat muslim dan pengembangan seni budaya Islami; dan
4. mengoordinasikan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial.

a) Subbidang Kerjasama dan ZIS, melaksanakan tugas:

1. menyelenggarakan program masyarakat melalui pendekatan sosial keagamaan, sosial ekonomi dan sosial budaya;
2. pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf;
3. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat muslim dan pengembangan seni budaya Islami; dan
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Kerjasama dan ZIS.

b) Subbidang Informasi dan Hubungan Masyarakat, melaksanakan tugas:

1. berkoordinasi dalam menyediakan data dan informasi keIslaman serta kegiatan di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
2. melaksanakan inventarisasi dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan penyelenggaraan publikasi dan hubungan masyarakat;
3. mengumpulkan, menganalisa informasi/opini masyarakat dan lembaga dan menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan;

4. menerima aspirasi masyarakat dan ditindaklanjuti kepada pimpinan lembaga/instansi terkait serta menyusun dan memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat;
5. mengelola dan menganalisa kotak saran internal dan eksternal;
6. mendokumentasikan audio visual kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
7. menyelenggarakan dan mengelola komunikasi internal di lingkungan organisasi; dan
8. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Informasi dan Hubungan Masyarakat.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN